



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai petugas registrasi kelurahan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petugas Registrasi Kelurahan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat diperlukan petugas registrasi kelurahan yang professional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petugas Registrasi Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petugas Registrasi Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
4. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Petugas Registrasi Kelurahan adalah Pegawai yang diberi tugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai adalah PNS dan PPPK.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

BAB II

PETUGAS REGISTRASI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi Kelurahan berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN.

Pasal 3

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan masyarakat;
- b. PNS dengan pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa;
- c. PPPK pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- d. memiliki bukti keikutsertaan dalam:
 1. pendidikan dan pelatihan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan/atau
 2. bimbingan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

diangkat oleh Wali Kota berdasarkan usulan Lurah melalui Kepala Dinas.

- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

Pasal 5

Petugas Registrasi Kelurahan mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di Kelurahan.

Pasal 6

Petugas Registrasi Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 7

Petugas Registrasi Kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab:

- a. secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. secara operasional kepada Lurah.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi Kelurahan dapat diberhentikan, karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun PNS atau selesainya perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi PPPK;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Lurah melalui Kepala Dinas.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petugas Registrasi Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 86